

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian rumusan masalah yang ada di atas, yang mana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan atas hasil yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno milik korban pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk sudah sesuai dengan norma yang berlaku, dan semua unsur tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua telah terpenuhi sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan masa tahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang pernah Terdakwa jalani.
2. Pertimbangan hakim terhadap kasus pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno milik korban pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk di Pengadilan Negeri Gresik didasari atas pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan yang mana terdiri dari dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada dalam persidangan berlangsung serta unsur-unsur Pasal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MYA

b. Pertimbangan Non Yuridis

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang berupa:

1. Hal yang memberatkan adalah Terdakwa telah melakukan perbuatannya beberapa kali, sehingga perbuatan Terdakwa dapat berpotensi memecah belah bangsa
2. Hal yang meringankan adalah Terdakwa sama sekali belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga membuat lancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali segala perbuatannya.

B. Saran

Dengan hasil penelitian dan permasalahan di atas, maka penulis menyankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya kasus ini, yang “pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno milik korban” semoga menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum, yang mana memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak perlu takut melaporkan kejadian-kejadian yang merugikan diri sendiri maupun banyak orang, sehingga kasus seperti ini lagi tidak akan terjadi. Karena apabila kasus seperti ini sering terjadi, maka korban-korban wanita akan sangat malu di lingkungannya sehingga membuatnya trauma.
2. Mengingat tindak pidana kesusilaan melalui Informasi Elektronik atau melalui Media Sosial sekalipun telah semakin berkembang dengan modus yang lebih baru dan baru lagi. Oleh karena itu bagi aparat penegak hukum,

agar melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku yang meresahkan masyarakat ataupun pribadi, sehingga dapat memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana.